



PUTUSAN

No. 63 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDREAS MECHEL HERMAWAN Bin
SUBIYANTO ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 6 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gandaria Manis I No. 9 Kelurahan Manisrejo,
Kecamatan Taman, Kota Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS MECHEL HERMAWAN bin SUBIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Gandaria Manis I No.9 Kel. Manisrejo Kecamatan. Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa selaku pemilik UD. RESKI yang bergerak dibidang penjualan gas atau LPG kedalam tabung berisi 3 kg dan tabung berisi 12 kg pada toko-toko maupun pada konsumen di wilayah Madiun, dan Terdakwa melakukan penjualan gas LPG tersebut diperoleh melalui pengiriman agen UD. DIDIK

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.63 K/PID.SUS/2012



BAMBANG SUMARSONO, UD. SITI PURWANTINI dan UD. DODI menuju tempat usaha Terdakwa UD. RESKI dan setelah barang diterima, disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan tabung gas LPG atau elpiji lalu Terdakwa mengambil isi tabung gas LPG atau elpiji 3 kg dalam keadaan penuh yang disubsidi pemerintah kemudian dipindahkan isinya pada tabung gas LPG berisi 12 kg dalam keadaan kosong dengan cara tabung LPG ukuran isi 3 kg dibuka segelnya dengan menggunakan obeng dan Terdakwa memastikan karet seal dalam kondisi bagus, sedangkan tabung ukuran 12 kg dalam keadaan kosong dipastikan karet sealnya juga dalam keadaan bagus, kemudian yang dilakukan Terdakwa antara lain ;

- Meneliti dan memastikan tabung ukuran 3 kg dan tabung ukuran 12 kg tidak dalam kondisi bocor ;
- Setelah semua tabung dalam keadaan bagus dan tidak bocor maka selanjutnya tabung ukuran 12 kg dalam keadaan kosong atau isinya tidak penuh diletakkan dibawah batang kayu yang sudah ada pakunya sedangkan tabung elpiji isinya penuh ukuran 3 kg digantungkan pada kayu yang sudah ada pakunya ;
- Selanjutnya tabung ukuran 3 kg dan tabung ukuran 12 kg masing-masing tabung dipasang selang yang kedua ujungnya ada regulatornya ;
- Setelah selang dengan dua regulator terpasang selanjutnya kedua regulator tersebut dibuka sehingga selang tabung yang terpasang dalam tabung ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung ukuran 12 kg ;
- Setelah pengisian tabung ukuran 12 kg yang diisi dari tabung ukuran 3 kg maka tabung elpiji yang berisi ukuran 12 kg dilakukan penimbangan dan oleh Terdakwa dirasa cukup beratnya, maka tabung elpiji yang berisi ukuran 12 kg dijual dan disalurkan pada konsumen ;

Bahwa Terdakwa pemilik pangkalan UD. RESKI dengan melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai kewenangan dengan dampak yang ditimbulkan menyalahi aturan dari Pertamina , kualitas volume bisa berkurang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen yang ada menjadi cacat dan tidak menjamin keamanan, keselamatan penggunaanya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS MECHEL HERMAWAN bin SUBIYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan" dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa selaku pemilik UD.RESKI yang bergerak dibidang penjualan gas atau LPG kedalam tabung berisi 3 kg dan tabung berisi 12 kg pada toko-toko maupun pada konsumen di wilayah Madiun, dan Terdakwa melakukan penjualan gas LPG tersebut diperoleh melalui pengiriman agen UD. DIDIK BAMBANG SUMARSONO, UD. SITI PURWANTINI dan UD. DODI menuju ketempat usaha Terdakwa UD. RESKI dan setelah barang diterima, disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan tabung gas LPG atau elpiji lalu Terdakwa mengambil isi tabung gas LPG atau elpiji 3 kg dalam keadaan penuh yang disubsidi pemerintah kemudian dipindahkan isinya pada tabung gas LPG berisi 12 kg dalam keadaan kosong dengan cara tabung LPG ukuran isi 3 kg dibuka segelnya dengan menggunakan obeng dan Terdakwa memastikan karet seal dalam kondisi bagus, sedangkan tabung ukuran 12 kg dalam keadaan kosong dipastikan karet sealnya juga dalam keadaan bagus, kemudian yang dilakukan Terdakwa antara lain ;

- Meneliti dan memastikan tabung ukuran 3 kg dan tabung ukuran 12 kg tidak dalam kondisi bocor ;
- Setelah semua tabung dalam keadaan bagus dan tidak bocor maka selanjutnya tabung ukuran 12 kg dalam keadaan kosong atau isinya tidak penuh diletakkan dibawah batang kayu yang sudah ada pakunya sedangkan tabung elpiji isinya penuh ukuran 3 kg digantungkan pada kayu yang sudah ada pakunya ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.63 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tabung ukuran 3 kg dan tabung ukuran 12 kg masing-masing tabung dipasang selang yang kedua ujungnya ada regulatornya ;
- Setelah selang dengan dua regulator terpasang selanjutnya kedua regulator tersebut dibuka sehingga selang tabung yang terpasang dalam tabung ukuran 3 kg masuk ke dalam tabung ukuran 12 kg ;
- Setelah pengisian tabung ukuran 12 kg yang diisi dari tabung ukuran 3 kg maka tabung elpiji yang berisi ukuran 12 kg dilakukan penimbangan dan oleh Terdakwa dirasa cukup beratnya, maka tabung elpiji yang berisi ukuran 12 kg dijual dan disalurkan pada konsumen ;

Bahwa Terdakwa pemilik pangkalan UD.RESKI dengan melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai kewenangan dengan dampak yang ditimbulkan menyalahi aturan dari Pertamina, kualitas volume bisa berkurang, komponen yang ada menjadi cacat dan tidak menjamin keamanan, keselamatan penggunaannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS MECHEL HERMAWAN bin SUBIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 tabung gas LPG 3 kg kondisi kosong, 5 tabung gas LPG kondisi penuh.Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang kayu, 1 kantong plastik berisi segel tabung 3 kg, 1 kantong plastik berisi segel tabung LPG 12 kg, 1 kantong plastik berisi karet seal, 1 selang terpasang regulator ujungnya, 1 timbangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 NPWP atas nama LUSY SHINTARI ;
- 1 lembar keputusan kantor pelayanan perizinan Terpadu Madiun ;

Dikembalikan kepada Lusy Shintari ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 353/Pid.Sus/-2010/PN.Kd.Mn tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS MECHEL HERMAWAN Bin SUBIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu sebagai alat bantu memposisikan tabung yang akan diisi dari 3 kg diatas sedangkan 12 kg dibawah ;
 - 1 (satu) kantong plastik (kresek) besar yang berisi penutup / segel warna hijau muda kondisi bekas di congkel untuk tabung 3 kg bercampur karet seal ;
 - 1 (satu) kantong plastik atau kresek kecil yang berisi penutup atau segel warna biru tua kondisi masih baik untuk tabung 12 kg ;
 - 1 (satu) kantong plastik (kresek) kecil isi karet seal ;
 - 1 (satu) buah selang dengan kedua ujung masing-masing terpasang sebuah regulator ;
 - 1 (satu) buah obeng untuk membuka penutup / segel ;
 - 1 (satu) buah timbangan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.63 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 20 (dua puluh) tabung gas LPG isi 3 kg dalam keadaan kosong ;
- 5 (lima) tabung gas LPG isi 3 kg dalam kondisi terisi ;
- 4 (empat) tabung gas LPG isi 12 kg dalam keadaan kosong ;
- 4 (empat) tabung gas LPG isi 12 kg dalam keadaan terisi ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 34.670.938.9-621.000 atas nama Lusy Shintari alamat Jl. Gandaria Manis No. 9 Rt.49 Rw.2 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun ;
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun Nomor : 503/209/401.303/2010 tertanggal 20 April 2010 tentang ijin gangguan (HO) / Tempat Usaha ;

Dikembalikan kepada saksi Lusy Shintari ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 252/PID/2011/-PT.SBY. tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 9 Maret 2011 No. 353/Pid.Sus/2010/PN.Kd.Mn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akte.Pid/2011-/PN.Kd.Mn Jo. No. 252/Pid/2011/PT.Sby Jo. No. 353/Pid.Sus/2010/PN.Kd.Mn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 03 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2011 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 03 Agustus 2011, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.63 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH. MH

ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338